

ABSTRAK

Hendrayanto, NIM 12.01.111.00256, Program study Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Shripsi ini tentang pertanggungjawaban hokum pelaku tindak pidana yang diduga mengidap Skizofrenia terkait Pasal 44 KUHP dibawah bimbingan H.Boedi Mustiko, SH,M.Hum.

Penelitian ini berawal dari ketertarikan tentang kemampuan pertanggungjawaban pelaku Skizofrenia terhadap perbuatan pidana. Dimana perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam kenyataan masih kurang jelas. Terbukti saat ini dapat kita lihat semakin maraknya kasus – kasus yang melibatkan orang – orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin rumitnya permasalahan hidup yang berkembang di tengah – tengah masyarakat. Semakin meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, menunjukkan semakin pentingnya penelitian tentang bagaimana sebenarnya penanganan kasus pidana yang melibatkan pelaku yang dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Selain itu bagaimana prespektif Hukum sendiri memandang seberapa jauh seorang dapat dikatakan diduga mengalami gangguan kejiwaan sehingga mendapat penanganan yang tepat. Adapun cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dapat dilakukan secara metodologis dan sistematis. Dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum yaitu KUHAP dan KUHP; Empiris yaitu pengambilan dan pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian di rumah sakit jiwa dari para ahli sosiolog dan psikolog; Tehnik Pengumpulan Data yaitu penelitian wawancara, pengumpulan dokumen dan kepustakaan; dan Metode analisa Data

Hasil dari penelitian yang didapat adalah bahwa dalam hukum pidana positif memandang pertanggungjawaban pidana itu harus dibuktikan dahulu sebelum menjadi tersangka. Karenadalam hukum pidana positif menganut asas praduga tak bersalah. Dalam pemidanaan untuk pengidap Skizofrenia (Gangguan

kejiwaan berat) tidak dapat dipidanakan karena akalnya cacat. Sehingga terdapat penghapusan pidana ketika orang tersebut terbukti mengalami gangguan kejiwaan.

Kata kunci : Skizofrenia, Tindak Pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
MOTTO.....	V
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	Vi
KATA PENGANTAR.....	Vii
ABSTRAK.....	Viii
DAFTAR ISI.....	X
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Kegunaan.....	5
1.5 Keaslian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II. PERTANGGUNGJAWABAN TERSANGKA YANG DIDUGA MENGIDAP SKIZOFRENIA MENURUT HUKUM POSITIF	
2.1 Tingkah laku Abnormal dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia.....	11

2.1.1 Perilaku Gangguan Kejiwaan.....	12
a. Perilaku Abnormal.....	12
b. Perilaku maladaptive.....	13
c. Gangguan Mental.....	13
d. Penyakit Jiwa.....	13
e. Gangguan Perilaku.....	13
2.1.2 Macam macam Skizofrenia.....	13
a. Skizofrenia Paranoit.....	14
b. Skizofrenia Katatonik.....	14
c. Skizofrenia Tidak Teratur.....	15
d. Skizofrenia Residual.....	15
e. Skizofrenia Tidak Terdiferensiasi.....	15
2.2 Wewenang Penyidikan dalam Tindak Pidana.....	22
2.2.1 Penyidikan.....	22
2.2.2 Penyidik.....	22
2.2.3 Wewenang Penyidik.....	23
2.3 Proses penanganan kasus bagi pelaku Tindak Pidana yang diduga mengidap Skizofrenia (Gangguan Kejiwaan Berat).....	25
2.3.1 Proses penyidikan tersangka yang diduga mengidap gangguan kejiwaan.....	25
2.3.2 Proses menentukan seseorang mengidap ganggua Jiwa.....	30

2.3.3	Dasar tindakan yang dilakukan penyidik dalam menangan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa.....	33
2.4	Pertanggungjawaban bagi tersangka pengidap gangguan Jiwa.....	36
2.4.1	Pertanggungjawaban tindak Pidana.....	36
2.4.2	Unsur-Unsur tindak Pidana.....	38
2.4.3	Penghentian Penyidikan.....	42
2.4.4	Alasan penghapusan Pidana Karena tidak mampu bertanggungjawab.....	45
BAB III.	ANALISIS PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGIDAP SKIZOFRENIA	
3.1	Pertanggungjawaban Pidana.....	49
3.2	Penghapusan Pidana.....	50
3.3	Penghentian Perkara Pidana.....	50
BAB IV.	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	54
4.2	Saran.....	54
	Daftar Pustaka.....	56